



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pid.Sus/2017/PN.Pso.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARTUS FALERIUS BATILI Alias YUS BATILI;**
2. Tempat Lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 13 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambroma Kec.Lembo Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2017;
3. Penuntut Umum (tingkat penuntutan) sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 336/Pid,Sus/2017/PN.Pso Tanggal 09 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 336/Pid,Sus/2017/PN.Pso Tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna No Pol. DN 8643 GB warna Merah.
  - 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tanpa No Pol warna merah hitam.*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI*
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, di jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Als YUS BATILI** yang hendak Pulang Ke Rumah di Desa Lamboroma dengan mengemudikan Kendaraan Roda Enam Light Truck warna Merah No Pol: DN 8643 GB milik Sdr ERTIDINAR, sesampainya di Jalan Trans Sulawesi di Desa Molino, terdakwa singgah sebentar di warung Pinggir Jalan akan tetapi terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut dengan kurang hati hati dimana Posisi Parkir Kendaraan Roda Enam Light Truck warna Merah No Pol: DN 8643 GB berada sebelah kiri jalan dengan bagian depan kendaraan menghadap ke Desa Molino namun sebagian besar sisi kanan Body dari Kendaraan tersebut masih berada di badan Jalan. selanjutnya Setelah terdakwa selesai memarkirkan kendaraan tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah warung pinggir jalan dan menghampiri saksi IRFANDI
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Hitam tanpa No Pol. yang dikendarakan oleh Sdr MASHUR melaju dari arah Desa Paboa menuju Desa Molino, karena pada saat itu kondisi jalan sepi dan gelap, terdakwa juga tidak menyalakan tanda lampu parkir dan tidak memasang segitiga Pengaman pada kendaraan Roda 6 (enam) Light Toyota Dyna warna merah No.Pol DN 8643 GB saat parkir, sehingga Motor yang Sdr MASHUR kemudian menabrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sisi kanan kendaraan Roda 6 (enam) Light Toyota Dyna warna merah No.Pol DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa, sehingga kecelakaan tersebut menyebabkan sepeda Motor yang dikendarai Sdr MASHUR Rusak Berat pada bagian depan dan Sdr MASHUR Meninggal Dunia di Puskesmas Molino.

- Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum* No: 441/649/PKM-MLN/IX/2017 yang dikeluarkan oleh dr.Vicki Ronaldi,Lengkono Dokter pada bagian Puskesmas Molino, yang menyebutkan pada tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr MASHUR, dimana hasil pemeriksaannya :
  - Kepala : Udema pada Pipi kanan dan lecet pada Mulut serta keluar darah dari telinga dan Mulut
  - Leher : Tidak tampak dan tidak teraba kelainan.
  - Dada : Tidak tampak dan tidak teraba kelainan.
  - Perut : Tidak tampak dan tidak teraba kelainan.
  - Punggung : Tidak tampak dan tidak teraba kelainan.
  - Anggota gerak : Fraktur atau Patah pada Pergelangan tangan Kiri atas
  - Anggota gerak : Tidak ada kelainan bawah

## Kesimpulan :

Pada Kepala benda bukti ditemukan Udema pada Pipi kanan dan lecet pada Mulut serta keluar darah dari telinga dan Mulut, anggota gerak atas Fraktur atau Patah pada Pergelangan tangan Kiri. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas karena trauma dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Molino Kec.Petasia timur Kabupaten Morowali utara Nomor : 441/ PKM-MLN/IX/2017, tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Vicki Ronaldi Lengkono, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MASHUR sejak tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wita telah meninggal dunia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut  
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi IRFANDI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Sdr MANSHUR dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada di belakang kendaraan yang terdakwa Parkir dengan jarak 5 M (lima meter) sambil bercerita-cerita dengan terdakwa.
- Bahwa Posisi Parkir kendaraan yang terdakwa kendarai pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, bagian depan kendaraan menghadap kearah Desa Molino menuju Bungintimbe namun sebagian besar sisi kanan Body dari kendaraan tersebut masih berada di badan jalan dan hanya sekitar 70 CM (tujuh puluh Centimeter) berada di bahu jalan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu-lintas saksi melihat terdakwa pada saat parkir kendaraan tersebut tidak menyalakan tanda lampu parkir dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang segitiga Pengaman dan kondisi lalu-lintas pada saat itu sepi, cuaca gelap malam hari..

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan kurang hati-hati tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar dan tidak memasang segitiga pengaman pada kendaraan tersebut Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat Sdr MANSHUR terpental jauh dan motor yang dikendarainya Rusak berat pada bagian depan dan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr MANSHUR meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOH.SIDIK NUGROHO**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Sdr MANSHUR dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa pada saat saksi hendak Pulang ke rumah, lalu saksi melihat masyarakat sudah ramai. Mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, lalu saksi langsung menolong korban yakni Sdr MANSHUR yang sedang tergeletak di jalan, bagian kepalanya berada di bahu jalan dengan kondisi mulut mengeluarkan darah, melihat kondisi Sdr MANSHUR tersebut saksi langsung meminta warga sekitar untuk menghubungi mobil ambulance untuk segera mendapatkan pertolongan, tidak lama kemudian mobil ambulance datang menjemput korban dan korban dibawa ke Puskesmas Molino.
- Bahwa benar saksi melihat Posisi Parkir kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, bagian depan kendaraan menghadap kearah Desa Molino menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bungintimbe namun sebagian besar sisi kanan Body dari kendaraan tersebut masih berada di badan jalan dan hanya sekitar 70 CM (tujuh puluh Centimeter) berada di bahu jalan;

- Bahwa benar saksi melihat pada kendaraan tersebut tidak menyalakan tanda lampu parkir dan tidak memasang segitiga Pengaman dan kondisi lalu-lintas pada saat itu sepi, cuaca gelap malam hari..
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan kurang hati-hati tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar dan tidak memasang segitiga pengaman pada kendaraan tersebut Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat Sdr MANSHUR terpelantai jauh dan motor yang dikendarainya Rusak berat pada bagian depan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr MANSHUR mengalami luka berat dan meninggal dunia di Puskesmas Molino

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 441/649/PKM-MLN/2017 Tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkonu, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malino, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

1. Kepala / Leher :
  - Kepala : Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah pada telinga dan mulut.
  - Leher : Tidak ada kelainan.
2. Badan :
  - a. Dada : tidak ada kelainan
  - b. Bahu : tidak ada kelainan
  - c. Punggung : tidak ada kelainan
  - d. Panggul : tidak ada kelainan.
3. Kelamin : tidak ada kelainan.
4. Anggota Gerak :
  - Atas : Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri.



- Bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada kepala benda bukti ditemukan Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah dari telinga dan mulut, anggota grak atas Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas karena trauma benda tumpul.

- Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Molino Ke.Petasia timur Kabupaten Morowali Utara Nomor 441/PKM-MLN/IX/2017, tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkonu, telah melakukan Pemeriksaan terhadap Sdr MANSHUR sejak tanggal 06 September 2017 sekira Pukul 23.00 Wita telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Sdr MANSHUR dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.
- Bahwa untuk mengendarai Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB, terdakwa mengaku tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Bahwa Posisi Parkir kendaraan yang terdakwa kendarai pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, bagian depan kendaraan menghadap kearah Desa Molino menuju Bungintimbe namun sebagian besar sisi kanan Body dari kendaraan tersebut masih berada di badan jalan dan hanya sekitar 70 CM (tujuh puluh Centimeter) berada di bahu jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan kurang hati-hati tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar dan tidak memasang segitiga pengaman pada kendaraan tersebut dan pada saat itu kondisi jalan sepi dan gelap;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr MANSHUR mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna No Pol. DN 8643 GB warna Merah.
- 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tanpa No Pol warna merah hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Sdr MANSHUR dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.
- Bahwa benar untuk mengendarai Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Bahwa benar Posisi Parkir kendaraan yang terdakwa kendarai pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, bagian depan kendaraan menghadap kearah Desa Molino menuju Bungintimbe namun sebagian besar sisi kanan Body dari kendaraan tersebut masih berada di badan jalan dan hanya sekitar 70 CM (tujuh puluh Centimeter) berada di bahu jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.

- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan kurang hati-hati tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar dan tidak memasang segitiga pengaman pada kendaraan tersebut dan pada saat itu kondisi jalan sepi dan gelap;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia Berdasarkan Visum Et Repertum No. 441/649/PKM-MLN/2017 Tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkono, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malino, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

5. Kepala / Leher :
  - Kepala : Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah pada telinga dan mulut.
  - Leher : Tidak ada kelainan.
6. Badan :
  - e. Dada : tidak ada kelainan
  - f. Bahu : tidak ada kelainan
  - g. Punggung : tidak ada kelainan
  - h. Panggul : tidak ada kelainan.
7. Kelamin : tidak ada kelainan.
8. Anggota Gerak :
  - Atas : Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri.
  - Bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada kepala benda bukti ditemukan Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah dari telinga dan mulut, anggota gerak atas Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas karena trauma benda tumpul.

- **DAN** berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Molino Ke.Petasia timur Kabupaten Morowali Utara Nomor 441/PKM-MLN/IX/2017, tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkono,



telah melakukan Pemeriksaan terhadap Sdr MANSHUR sejak tanggal 06 September 2017 sekira Pukul 23.00 Wita telah meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARTUS FALERIUS BATILI Alias YUS BATILI** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

**2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 menyebutkan **Pengemudi** adalah *orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*, sedangkan pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa **kendaraan Bermotor** adalah *setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino Kec.Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Sdr MANSHUR dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu berupa mobil yang melaju diatas jalan raya dan bukanlah diatas rel sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;



3. Unsur “**Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**”

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau Culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa sikap kurang hati-hati yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban banyak terjadi dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana halnya dalam kasus perkara ini, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Undang-undang telah mengatur tata cara berlalu lintas sebagaimana tercantum dalam UU No.14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan beberapa Peraturan Pelaksananya antara lain PP No.44 Tahun 1993 dan PP No.43 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang dan Peraturan peraturan pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas telah diatur ketentuan antara lain :

- Tata Cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri;
- Kendaraan bermotor / sepeda motor harus dilengkapi dengan komponen pendukung terdiri dari : Pengukur kecepatan, kaca spion, klakson;
- Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah *suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar untuk mengendarai Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).



- Bahwa benar Posisi Parkir kendaraan yang terdakwa kendaraai pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, bagian depan kendaraan menghadap ke arah Desa Molino menuju Bungintimbe namun sebagian besar sisi kanan Body dari kendaraan tersebut masih berada di badan jalan dan hanya sekitar 70 CM (tujuh puluh Centimeter) berada di bahu jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MANSHUR menabrak sisi kanan Body bagian belakang Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna warna Merah No Pol. DN 8643 GB yang diparkir oleh terdakwa.
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan kurang hati-hati tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar dan tidak memasang segitiga pengaman pada kendaraan tersebut dan pada saat itu kondisi jalan sepi dan gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur inipun telah terbukti ;

4. Unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang merupakan akibat yang timbul dari kalalaian yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut PP No.43 th.1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93 ayat (3), ***"Korban mati pada kecelakaan lalu lintas adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak terjadi kecelakaan"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia Berdasarkan Visum Et Repertum No. 441/649/PKM-MLN/2017 Tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkonu, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malino, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

1. Kepala / Leher :





- Kepala : Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah pada telinga dan mulut.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- 2. Badan :
  - i. Dada : tidak ada kelainan
  - j. Bahu : tidak ada kelainan
  - k. Punggung : tidak ada kelainan
  - l. Panggul : tidak ada kelainan.
- 3. Kelamin : tidak ada kelainan.
- 4. Anggota Gerak :
  - Atas : Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri.
  - Bawah : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan :**

Pada kepala benda bukti ditemukan Udema pada pipi kanan dan lecet pada mulut serta keluar darah dari telinga dan mulut, anggota gerak atas Fraktur atau patah pada pergelangan tangan kiri. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas karena trauma benda tumpul.

- **DAN** berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Molino Ke.Petasia timur Kabupaten Morowali Utara Nomor 441/PKM-MLN/IX/2017, tanggal 09 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Vicky Ronaldi Lengkonu, telah melakukan Pemeriksaan terhadap Sdr MANSUR sejak tanggal 06 September 2017 sekira Pukul 23.00 Wita telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa telah meninggalkan duka bagi keluarga korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna No Pol. DN 8643 GB warna Merah.
- 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tanpa No Pol warna merah hitam..

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Alias YUS BATILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Light Truck Toyota Dyna No Pol. DN 8643 GB warna Merah.
  - 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tanpa No Pol warna merah hitam.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **ARTUS FALERIUS BATILI Alias YUS BATILI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.** dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOUSJE**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh  
**HALIM IRMANDA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**DENI LIPU, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LOUSJE.H.KUMOWAL, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)